

# PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA KUHP BARU INDONESIA DENGAN *SEXUAL OFFENCES ACT 2003* INGGRIS

**Chusnus Tsuroyya<sup>(1)</sup>**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Jakarta, JL. Salemba Raya No. 4,  
Jakarta Pusat, Email: [chusnus.tsuroyya@ui.ac.id](mailto:chusnus.tsuroyya@ui.ac.id)

**Lidwina Inge Nurtjahyo<sup>(2)</sup>**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Jakarta, JL. Salemba Raya No. 4,  
Jakarta, Pusat, Email: [lidwina.inge@ui.ac.id](mailto:lidwina.inge@ui.ac.id)

## ABSTRAK

Hukum pidana Indonesia telah mengalami pembaruan sejak diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru pada 2023 lalu. Pembaruan tersebut tidak terkecuali pada ketentuan tindak pidana perkosaan yang diatur pada Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru. Pembaruan tersebut mengisyaratkan bahwa paradigma mengenai tindak pidana perkosaan di Indonesia telah mengalami perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut, penelitian ini berusaha untuk melakukan perbandingan hukum antara KUHP Baru dengan *Sexual Offences Act 2003* Inggris—yang juga merupakan produk pembaruan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan analisis peraturan perundang-undangan dan analisis perbandingan. Berdasarkan perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan antara KUHP Baru dengan *Sexual Offences Act 2003* terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan baik dari KUHP Baru maupun *Sexual Offences Act 2003*. Sehingga dari perbandingan tersebut dapat ditemukan beberapa kelebihan dari *Sexual Offences Act 2003* tentang tindak pidana perkosaan di Inggris yang dapat menjadi masukan bagi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam KUHP Baru di Indonesia, sehingga akan terciptanya hukum yang lebih baik (*better law*).

**Kata kunci:** *Perkosaan, KUHP Baru, Sexual Offences Act 2003.*

## **ABSTRACT**

*Indonesian criminal law has undergone reforms since the promulgation of the Indonesia's New Penal Code in 2023. This legal reform also refers to the provisions for the crime of rape which are regulated in Article 473 paragraph (1) of the Indonesia's New Penal Code. This reform indicates that the paradigm regarding the rape crime in Indonesia has changed. With those changes, this research attempts to make a legal comparison between the New Penal Code and the England Sexual Offences Act 2003 – which is also a form of the legal reform. The research method used is normative juridical using analysis on legislation and comparative analysis. Based on a comparison on the regulation of the rape crime between the Indonesia's New Penal Code and the England Sexual Offences Act 2003, there are several similarities and differences. Therefore, it could be seen the advantages and disadvantages of each regulation, both from the Indonesia's New Criminal Code and the England's Sexual Offences Act 2003. From this comparison, several advantages could be found in the Sexual Offences Act 2003 regarding the rape crime in England which could be an input on the regulation of the rape crime in the Indonesia's New Criminal Code, so that better law would be created.*

**Keywords:** *Rape, The New Indonesian Criminal Code, Sexual Offences Act 2003.*



## I. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang bisa terjadi kepada siapa pun. Di zaman ini, kekerasan terjadi secara 'endemik' terhadap siapa pun. Pemberitaan di media massa tentang kekerasan seksual, terutama perkosaan, acap kali muncul dalam pemberitaan utama. Perkosaan merupakan pengalaman terancamnya kehidupan (Takwin, 2011, p. 12). Lebih luas lagi, seperti yang telah disampaikan oleh Susan Brownmiller, perkosaan adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan paksaan untuk menyakiti, merampas, dan merendahkan harkat martabat seseorang dengan menggunakan seks sebagai senjatanya (Brownmiller, 1975, p. 5).

Pada Catatan Tahunan (selanjutnya disebut Catahu) 2022, Komnas Perempuan mencatat 3 dari 10 laki-laki mengalami pelecehan seksual dan 83 persen dari responden lainnya, termasuk *non-binary*, transpuan, trans pria dan identitas gender lainnya, juga mengalami pelecehan seksual selama pandemi. Data Catahu 2022 tidak menunjukkan secara terperinci mengenai data pelecehan terhadap laki-laki, tidak seperti data kekerasan dan pelecehan yang terjadi pada perempuan. Hal ini justru menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki masih belum begitu diperhatikan di Indonesia. Padahal faktanya, kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki juga acap kali terjadi.

Pada 2020 silam, publik dihebohkan dengan kasus perkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga di Manchester, Inggris (*CE Noticias Financieras*, 2021). Atas tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga telah dilakukan sepanjang 1 Januari 2015 hingga 2 Juni 2017, ia dijatuhi hukuman pidana penjara minimum 40 tahun pada 2020 oleh Pengadilan Inggris atas 136 tindak pidana perkosaan terhadap 44 korban laki-laki, serta 8 dakwaan percobaan perkosaan, 2 dakwaan penyerangan melalui penetrasi, dan 6 dakwaan penyerangan seksual (*R v McCann, Sinaga, Shah*).

Adanya kasus perkosaan yang terjadi pada laki-laki menunjang terbentuknya pembaruan hukum terhadap tindak pidana perkosaan secara lebih luas. Pembaruan tersebut dilandasi dengan berkembangnya gerakan hak asasi manusia yang terjadi

di seluruh dunia sehingga banyak negara yang telah melakukan pembaruan hukum terhadap tindak pidana perkosaan pada rentang tahun 1945 hingga 2005 (Frank, 2009, p. 273). Pembaruan tersebut tidak hanya pada menaikkan hukuman atas perkosaan, namun juga memasukkan laki-laki sebagai objek dalam tindak pidana perkosaan (Frank, 2009, p. 273).

Pembaruan hukum terhadap tindak pidana perkosaan tidak terkecuali pada Inggris. Sebelum diundangkannya *Sexual Offences Act 2003*, Inggris telah melakukan pembaruan hukum terhadap tindak pidana perkosaan, yakni terhadap *Sexual Offences Act 1956* dan *The Criminal Justice and Public Order Act 1994* (Herring, 1998, p. 116). Melalui *Sexual Offences Act 2003*, Inggris menjadi salah satu negara yang mengubah paradigma korban tindak pidana perkosaan yang dulunya hanya perempuan saja yang dapat menjadi korbannya, menjadi baik perempuan dan laki-laki dapat menjadi korban tindak pidana perkosaan (Herring, 1998, p. 117). Ketentuan tindak pidana perkosaan pada *Sexual Offences Act 2003*, mengamandemen ketentuan tindak pidana perkosaan pada *Sexual Offences Act 1956* dan *The Criminal Justice and Order Act 1994*.

*Sexual Offences Act 2003* mengatur tindak pidana perkosaan sebagai berikut:

#### *Rape*

##### (1) Rape

- (1) A person (A) commits an offense if—
  - (a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B) with his penis,
  - (b) (b) B does not consent to the penetration, and
  - (c) (c) A does not reasonably believe that B consents.
- (2) Whether a belief is reasonable is to be determined having regard to all the circumstances, including any steps A has taken to ascertain whether B consents.
- (3) Sections 75 and 76 apply to an offense under this section.
- (4) A person guilty of an offense under this section is liable, on conviction on indictment, to imprisonment for life.

Ketentuan pada *Section 1 Sexual Offences Act 2003* di atas dijadikan dasar terhadap pemidanaan kasus Reynhard Sinaga. Berkat pembaruan hukum ini, perkosaan terhadap laki-laki diakui dan dilindungi oleh hukum Inggris.

Terkait pembaharuan hukum pidana di Indonesia, Indonesia baru melakukan pembaruan hukum terhadap tindak pidana perkosaan pada 2023 lalu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang memiliki masa transisi tiga tahun dan akan berlaku pada 2026 (Tempo, 2023). Ketentuan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru adalah sebagai berikut:

#### Pasal 473

- (1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Ketentuan Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru memperbarui ketentuan tindak pidana perkosaan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP Lama. Ketentuan perkosaan Pada Pasal 285 KUHP Lama adalah “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Jika dalam ketentuan Pasal 285 KUHP Lama perkosaan secara tersurat hanya bisa terjadi pada seorang wanita saja, namun dalam ketentuan pada Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru secara jelas menghapuskan lema seorang wanita dalam rumusan pasalnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketentuan tindak pidana perkosaan di Indonesia benar-benar mengalami perubahan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa pembaharuan hukum pidana juga mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Arief, 2017, p. 29). Hukum akan bermakna dan bernilai jika hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat. Perubahan yang terjadi pada Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru tentunya tidak terjadi tanpa adanya suatu alasan apa pun. Selain karena adanya alasan kebaruan, mengingat KUHP adalah warisan kolonial Belanda (Akbari, 2016, p. 15) yang telah berlaku selama 100 tahun lebih

lamanya di Nusantara (Muladi, 2020, p. 2), juga karena karena KUHP harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan situasi di masa yang akan datang.

Namun, apakah pembaruan hukum pidana pada ketentuan Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru dapat mengakomodir tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki seperti halnya pembaruan hukum pidana pada *Section 1 Sexual Offences Act 2003*? Untuk itu, penulis ingin melakukan perbandingan hukum antara Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru dengan *Section 1 Sexual Offences Act 2003*. Selanjutnya penulis juga ingin menganalisis mengenai perbedaan dan persamaan antara Pasal 473 ayat (1) KUHP dengan *Section 1 Sexual Offences Act 2003*.

## II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis menggunakan salah satu metode penelitian hukum, yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat, menelaah, dan menginterpretasikan hal-hal teoretis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, doktrin hukum, sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Jenis data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan (Mamudji, 2005, p. 28). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah KUHP Baru Indonesia dan *Sexual Offences Act 2003*, sedangkan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku, jurnal, dan dokumen yang tersedia secara fisik maupun daring. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Data tersebut kemudian penulis kumpulkan dengan cara mengidentifikasi sekaligus membandingkan untuk

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2014, p. 55-56).

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Tindak Pidana Perkosaan dalam Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru

Konsepsi tindak pidana perkosaan di Indonesia yang terdapat pada Pasal 285 KUHP Lama merupakan peninggalan dari Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi. Latar belakang dirumuskannya tindak pidana perkosaan sejatinya dapat dilihat pada risalah atau catatan penjelasan rumusan pasal dalam KUHP (*Memorie van Toelichting/MvT*). MvT KUHP Lama membahas mengenai perumusan unsur di dalam Pasal 285 KUHP. Diaturnya tindak pidana perkosaan pada Pasal 285 KUHP Lama dilandaskan pada pemilihan atau pembedaan dua perbuatan yang terdapat pada *Code Penal de 1810* Perancis (Moeliono, 2021, p. 349). Serangan terhadap kehormatan terletak pada telah terjadi atau tidak terjadinya persetujuan (kontak seksual) (Moeliono, 2021, p. 349). Unsur perbuatan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam perbuatan perkosaan tidak hanya kekerasan saja yang muncul namun juga ancaman kekerasan yang tercakup dalam pengertian cara atau sarana untuk memerkosa (Moeliono, 2021, p. 349).

Belanda mengatur tindak pidana perkosaan pada Pasal 242 *Nederlands Strafwetboek* tahun 1886 sebagai '*Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwingt met hem buiten echt vleeschelijke gemeenschap te hebben, wordt als schuldig aan verkrachting*' (Smidt, 1891, p. 35). Terjemahannya, 'Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan diancam karena melakukan perkosaan'. Pasal 242 *Nederlands Strafwetboek* tersebut memiliki unsur yang sama dengan Pasal 285 KUHP Lama. Konsepsi pengaturan tindak pidana perkosaan yang terdapat pada Pasal 285 KUHP

Lama sangat dipengaruhi oleh Pasal 242 *Nederlands Strafwetboek* yang telah berlaku sejak 1886.

Selama lebih dari 100 tahun lamanya konsepsi tindak pidana perkosaan dipertahankan. Perkosaan diyakini sebagai perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, mengingat laki-laki memiliki peran yang kuat pada struktur kekuasaan di dalam masyarakat (Eckman, 2009, p. 3). Berangkat dari hal di atas, penulis sepakat dengan apa yang ditulis oleh E. Utrecht dalam bukunya bahwa ditinjau dari sudut kriminologi (dan ilmu hukum pidana yang modern), sejak mulai berlakunya, KUHP Lama bukan suatu kitab yang modern (Utrecht, 1986, p. 51). Bahkan ditinjau dari sudut ilmu, KUHP Lama telah terbelakang pada zamannya (Utrecht, 1986, p. 51). Paradigma yang dianut oleh KUHP Lama mengenai tindak pidana perkosaan bersumber pada tatanan masyarakat pada abad pertengahan. Pemikiran yang dianut oleh KUHP Lama mengenai perkosaan telah usang dan perlu dilakukan pembaruan agar rumusan tindak pidananya dapat berkembang sesuai zaman. Untuk itu, ketentuan Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru patut disambut dengan baik sebagai upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia (Arief, 2017, p. 29).

Tindak pidana perkosaan yang dimuat dalam Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru berbunyi, 'Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun'. Jika diuraikan rumusan Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru memiliki beberapa unsur, yakni:

1. Setiap orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa;
4. Seseorang;
5. Bersetubuh;



Unsur setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (*addressaat norm*). KBBI menerangkan, kata 'setiap' adalah kata numeralia atau kata bilangan yang merujuk pada kata tiap atau tiap-tiap (KBBI VI Daring). Sedangkan kata 'orang' adalah manusia dalam arti khusus, yakni insan atau individu (KBBI VI Daring). Unsur setiap orang berarti siapa saja yang menjadi subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Berbeda dari Pasal 285 KUHP Lama yang secara tersirat mengisyaratkan bahwa tindak pidana perkosaan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja, Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru justru mempertegas unsur subjek dalam pasal ini dengan kata 'setiap orang'.

Unsur kekerasan dalam Pasal 473 ayat (1) KUHP merujuk pada Pasal 156 KUHP Baru yang mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan ancaman kekerasan dalam Pasal 157 KUHP Baru adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan.

Memaksa merupakan kata kerja yang diambil dari kata benda 'paksa' yang berarti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau (KBBI VI Daring). Sedangkan memaksa adalah (1) memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa; (2) berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan) (KBBI VI Daring). Perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain dengan menekankan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain agar orang lain tersebut menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menurut Adami Chazawi, menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu (Chazawi, 2005, p. 66):

1. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya yang terdapat pada Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru diartikan sebagai menerima untuk bersetubuh dengan dia atau bersedia untuk disetubuhi.
2. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Seseorang dalam KBBI memiliki arti seorang yang tidak dikenal (KBBI VI Daring). Sedangkan kata 'orang' sendiri dalam KBBI memiliki artian manusia. Pada dua pengertian di atas, seseorang diibaratkan sebagai suatu individu, manusia yang tidak terikat pada jenis kelamin tertentu. Jika Pasal 285 KUHP Lama menegaskan objek tindak pidana perkosaan adalah wanita, Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru mengganti lema wanita dengan lema seseorang.

Persetubuhan, menurut R. Soesilo, adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan putusan yang terdapat pada *Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292) (Soesilo, 1995, p. 229). Persetubuhan atau mengadakan hubungan kelamin di sini masih diartikan sebagai masuknya penis ke dalam vagina dengan maksud untuk mencapai kepuasan dari persetubuhan itu sendiri (ejakulasi).

Masih dipertahankannya penggunaan istilah persetubuhan dalam Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru menjadikan rumusan tindak pidana perkosaan pada KUHP Baru kembali pada pemaknaan yang konvensional (Saputro, 2016, p. 1). Pemaknaan konvensional ini hanya terbatas pada penetrasi vagina oleh penis, sebagaimana telah dijelaskan pada unsur bersetubuh pada Pasal 285 KUHP Lama di atas, yakni masuknya penis ke dalam vagina. Meskipun subjek dan objek tindak pidana sudah berubah sebagaimana telah dijelaskan di atas, namun unsur perbuatan bersetubuh di sini masih belum berubah. Padahal, sudah banyak ketentuan internasional yang telah mengganti lema persetubuhan dengan lema penetrasi seksual. Penetrasi seksual memiliki makna yang lebih

luas daripada persetujuan, yakni *coerced penetration—even if slight—of the vulva or anus, using penis, other body parts or an object* (Krug, 2002, p. 149).

Pasal 473 KUHP Baru juga menambahkan ketentuan-ketentuan lain pada tindak pidana perkosaan pada ayat (3). Ketentuan lanjutan mengenai tindak pidana perkosaan pada Pasal 473 ayat (3) KUHP Baru adalah sebagai berikut:

#### Pasal 473

- (2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
  - a. Persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istri yang sah;
  - b. persetujuan dengan anak;
  - c. persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
  - d. persetujuan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
- (3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:
  - a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
  - b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
  - c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Apabila ditelisik lebih dalam, tindak pidana perkosaan pada Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru masih membatasi syarat terjadinya perkosaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Padahal dalam realitanya, banyak perkosaan yang dilakukan dengan tipu daya, tipu muslihat, intimidasi dan dilandasi oleh relasi kuasa, hal-hal tersebut juga merupakan cara-cara untuk perkosaan. Perkosaan juga bisa terjadi dengan adanya tipu daya dan tipu muslihat, seperti ketika korban mengalami tipu daya melalui minuman keras

hingga tindakan perkosaan terjadi pada korban. (Kliping, 2011. P. 38) Perkosaan juga dapat terjadi karena adanya intimidasi. Menurut Sandra Bartky, intimidasi merupakan bentuk kekerasan psikologis yang terjadi dengan melibatkan atau tanpa melibatkan kekerasan fisik (Irianto, 2020, p. 334). Intimidasi merupakan semacam janji yang dikemukakan pelaku, bahwa terjadi sesuatu yang menimbulkan kerugian atau luka pada korban. Syahdan, perkosaan juga bukan lagi merupakan perwujudan dominasi hasrat seksual saja, namun ada peran timpangnya relasi kuasa yang juga berusaha ditanamkan (Widiantini, 2021, 114). Kriminolog Mamik Sri Supatmi juga menjelaskan bahwa relasi kuasa ini terjadi karena status pelaku dan korban tidaklah setara.

Pada rumusan Pasal 473 ayat (2) huruf a KUHP Baru dirumuskan, suatu persetujuan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana perkosaan jika seseorang yang menjadi korban memberikan persetujuan, di mana persetujuan tersebut dicapai menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan. Jika demikian, jika persetujuan didasari oleh ancaman kekerasan atau kekerasan, bukankah dengan sendirinya persetujuan tersebut tidak akan dianggap sebagai persetujuan sama sekali? Sehingga dalam hal ini, lema 'persetujuan' dalam Pasal 473 ayat (2) KUHP Baru cukup ditegaskan bahwa persetujuan akan batal atau tidak tercapai jika dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan (Akbari, 2016, p. 40). Selain itu, dalam pasal ini juga tidak diatur tentang perkosaan yang dilakukan dengan adanya tekanan psikis. Perkosaan tidak hanya dilandasi dengan ancaman kekerasan atau kekerasan saja, namun juga dapat terjadi melalui tekanan psikis, misalnya ancaman akan menyebarkan rahasia pribadi korban, ancaman *revenge porn*, atau bahkan ancaman akan pemecatan. Ancaman-ancaman psikis tersebut bisa terjadi karena adanya relasi kuasa yang terjadi antara korban dan pelaku.

Selanjutnya, pada rumusan Pasal 473 ayat (3) KUHP Baru tidak terbatas pada memasukkan penis ke dalam vagina saja. Persetubuhan di sini dimaknai memasukkan penis ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Persetubuhan tersebut dapat terjadi secara anal, oral, maupun vaginal. Dengan perbuatan yang dianggap sebagai perkosaan yang telah disebutkan diatas maka perbuatan memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain yang tertera pada Pasal 473 ayat (3) huruf a terhadap korban laki-laki dapat dianggap juga sebagai tindak pidana perkosaan. Hal ini berarti KUHP Baru telah melakukan pembaruan terhadap tindak pidana perkosaan dengan mengatur perkosaan terhadap laki-laki dalam ketentuannya.

Kemudian, Pasal 473 ayat (3) huruf b juga mengisyaratkan bahwa apabila seorang pelaku, baik laki-laki maupun perempuan, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri dianggap sebagai perkosaan. Ini berarti KUHP Baru telah mengatur tindak pidana perkosaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau laki-laki lain dan perkosaan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki atau perempuan lain. Baik laki-laki dan perempuan dapat menjadi pelaku dan korban perkosaan berdasarkan ketentuan tindak pidana perkosaan KUHP Baru. Pembaruan ketentuan perkosaan juga terlihat pada Pasal 473 ayat (3) huruf c yang mengatur perkosaan yang dilakukan dengan memasukkan bagian tubuh yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain, seperti kasus Eno Farihah pada 2016 silam yang diperkosa menggunakan cangkul (Kompas, 2022).

## B. Tindak Pidana Perkosaan dalam *Sexual Offences Act 2003*

Negara Inggris menerapkan sistem hukum pidana *common law*, yaitu bagian dari hukum Inggris yang bersumber pada kebiasaan atau adat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan (Arief, 2020, p. 33). Secara spesifik, hukum pidana Inggris, dalam memecahkan permasalahan hukum atau kasus-kasus tertentu, bersumber pada hukum yang tidak tertulis yang kemudian dikembangkan dan diunifikasi dalam keputusan-putusan pengadilan dan menjadi sebuah *precedent*. Karena hal ini pula, *common law* biasa disebut dengan *case law* atau hukum preseden ((Arief, 2020, p. 33).

Selain itu, sumber hukum negara Inggris juga berasal dari *interpretation statute law* atau sumber hukum perundang-undangan yang berasal dari penafsiran putusan pengadilan (Tampubolon, 2022, p. 149). Sama halnya dengan *common law*, *statute law* memiliki kekuatan mengikat (*binding authority*) (Arief, 2020, p. 34). Namun, tidak sama dengan Indonesia, hukum pidana yang berbentuk undang-undang (*statute law*) di Inggris hanya memuat perumusan tindak pidana tertentu saja, salah satunya adalah *Sexual Offences Act* atau Undang-Undang Tindak Pidana Seksual. Perumusan tindak pidana di Inggris tidak dikodifikasikan dalam satu kitab undang-undang, namun diatur pada undang-undang tersendiri.

Menyoal tentang *Sexual Offences Act* yang mengatur tentang tindak pidana seksual di Inggris, sejatinya Inggris telah mengatur tentang tindak pidana seksual ke dalam undang-undang tersendiri sejak tahun 1956 melalui *Sexual Offences Act 1956* (Herring, 1998, p. 116). Definisi perkosaan yang sebelumnya diatur dalam *Sexual Offences Act 1956* yang hanya merupakan tindak pidana bagi seorang laki-laki untuk memerkosa seorang perempuan (*Rape is felony for a man to rape a woman. A man who induces a married woman to have sexual intercourse with him by impersonating her husband commits rape*). Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut sudah diamendemen sebanyak empat kali, yakni *Sexual Offences Act 1967* yang mengatur tentang perbuatan homoseksual, kemudian diubah melalui *Sexual Offences Act 1976* yang mengatur tentang perkosaan, kemudian diubah lagi melalui *The Criminal Justice and Public Order Act 1994* yang mengatur tentang perkosaan dalam pernikahan dan perkosaan terhadap laki-laki (Herring, 1998, p. 116), dan terakhir, undang-undang tersebut diubah kembali melalui *Sexual Offences Act 2003* yang berlaku hingga sekarang di wilayah Inggris dan Wales (Javaid, 2014, p. 2).

Hal ini dikarenakan beberapa orang berpendapat bahwa tindak pidana seksual dianggap sebagai pelanggaran 'seksual' saja, dan bukan sebagai bentuk pelanggaran kekerasan (Herring, 1998, p. 116). Perdebatan ini dianggap

wajar karena kontak seksual, seperti yang dipahami oleh khalayak umum, merupakan bentuk ekspresi kasih sayang (Javaid, 2014, p. 2). Namun, penyalahgunaan kontak seksual dengan menggunakan kekerasan merupakan pelanggaran dan dapat merugikan seseorang. Hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap kebebasan untuk menentukan pilihan seksual seseorang—kapan dan dengan siapa akan melakukan hubungan seksual (hak seksual). Berdasarkan undang-undang tentang perkosaan yang saat ini berlaku di Inggris dan Wales, hanya laki-laki saja yang dapat melakukan perkosaan (sebagaimana perkosaan diartikan sebagai penetrasi yang harus dilakukan dengan penis) (Javaid, 2014, p. 2). Namun, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban dari tindak pidana perkosaan menurut ketentuan dalam *Sexual Offences Act 2003*.

*The Criminal Justice and Public Order Act 1994* mendefinisikan perkosaan sebagai penetrasi penis ke anus atau vagina. Setelah undang-undang ini berlaku, kasus perkosaan terhadap laki-laki muncul di pengadilan. Orang pertama yang dihukum berdasarkan definisi perkosaan yang lebih luas ialah Andrew Richards (BBC New, 1995). *The Criminal Justice and Public Order Act 1994* dilatarbelakangi dengan adanya gagasan tentang kesetaraan gender dalam hukum pidana. Hal ini karena sebelum diaturnya perkosaan terhadap laki-laki dalam *The Criminal Justice and Public Order Act 1994*, ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap laki-laki akan dikenakan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap perempuan (Graham, 2006, p. 191). Sebelum *The Criminal Justice and Public Order Act 1994*, penyerangan seksual terhadap laki-laki tidak dianggap sebagai perkosaan, melainkan hanya pelecehan saja (Graham, 2006, p. 191).

Oleh karena itu, ada anggapan bahwa di dalam hukum pidana, perkosaan terhadap laki-laki tidak seserius perkosaan terhadap perempuan. Dalam hal penjatuhan hukuman misalnya, perkosaan terhadap laki-laki bergantung pada usia korban dan pelaku. Apabila perkosaan terhadap laki-laki berusia di bawah 16 tahun dan dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa,

hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup, sama halnya dengan perkosaan terhadap perempuan di segala usia. Sedangkan perkosaan terhadap laki-laki yang berumur lebih di atas 16 tahun dan pelakunya adalah seorang laki-laki dewasa maka penjatuhan hukuman maksimalnya hanya 10 tahun penjara menurut hukum pidana di Inggris (Rumney, 1998, p. 263-270).

Meskipun demikian, ternyata *The Criminal Justice and Public Order Act 1994* dianggap kurang melindungi laki-laki yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, karena di pengadilan kesaksian laki-laki korban perkosaan akan diragukan. Laki-laki korban perkosaan dianggap 'menyetujui' pemerkosaan yang dilakukan terhadap dirinya, laki-laki korban perkosaan dianggap 'meminta' perkosaan dilakukan terhadap dirinya, atau laki-laki korban perkosaan dianggap 'mengarahkan/membimbing' perbuatan tersebut ketika perkosaan sedang terjadi (Javaid, 2014, p. 8). Dengan demikian, munculnya *Sexual Offences Act 2003* membantu memperkuat posisi laki-laki korban perkosaan di pengadilan dan meningkatkan keseriusan dalam mengawal tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki. Undang-undang ini juga mengisi kekurangan-kekurangan yang ada dalam *The Criminal Justice and Public Order Act 1994*, yakni dengan meng-kriminalisasi penetrasi yang dilakukan secara oral sambil tetap mempertahankan penetrasi secara anal sebagai bentuk tindak pidana perkosaan.

### **C. Analisis Perbandingan Hukum Tindak Pidana Perkosaan antara KUHP Baru dengan Sexual Offences Act 2003**

Baik Inggris atau Indonesia sama-sama telah mengatur tindak pidana perkosaan dalam masing-masing peraturan perundang-undangannya. Inggris mengatur tindak pidana perkosaan dalam *The Sexual Offences Act 2003 Section 1*, sedangkan Indonesia mengatur tindak pidana perkosaan dalam Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru. Diaturinya perkosaan dalam setiap masing-masing peraturan perundang-undangan negara menjadi cerminan bahwa semua negara telah sepakat untuk menghapuskan perkosaan sebagai tindakan yang keji.



Tindak pidana perkosaan menyebabkan kerugian yang lebih besar dan berbeda dibandingkan dengan tindak pidana lainnya (Yung, 2015, p. 20). Perkosaan bukan sekadar penyerangan terhadap tubuh, namun juga merupakan penyerangan terhadap jiwa seseorang (Dressler, 2009, p. 581).

Dengan berkembangnya gerakan hak asasi manusia di seluruh dunia, banyak pula negara yang telah melakukan pembaruan hukum terhadap tindak pidana perkosaan pada rentang tahun 1945 hingga 2005 (Frank, 2009, p. 272). Pembaruan tersebut tidak hanya pada menaikkan hukuman atas perkosaan, namun juga memasukkan laki-laki sebagai objek dalam tindak pidana perkosaan (Frank, 2009, p. 273). Hal ini kemudian menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara bertahap mulai memberikan perhatian pada hak seksual laki-laki. Laki-laki diperlakukan sebagai korban atas perlindungan seksual yang dipersamakan dengan perempuan.

Penulis menemukan persamaan di antara Inggris dan Indonesia yang telah berusaha melakukan pembaruan hukum terhadap tindak pidana perkosaan. Inggris sebagai negara paling pertama—di antara Indonesia—yang telah melakukan pembaruan hukum terhadap tindak pidana perkosaan melalui *The Criminal Justice and Public Order Act 1994*. Melalui undang-undang tersebut, Inggris mengakui dan mengatur tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki untuk pertama kali. Tidak hanya sampai di situ, Inggris juga kembali melakukan pembaruan terhadap tindak pidana perkosaan pada 2003 dengan membuat *Sexual Offences Act 2003* yang masih berlaku hingga sekarang. Sementara Indonesia, baru melakukan pembaruan hukum terhadap tindak pidana perkosaan pada 2023 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang memiliki masa transisi tiga tahun dan akan berlaku pada 2026 (Tempo, 2023).

**Tabel 1. Perbandingan Tindak Pidana Perkosaan terhadap Laki-Laki di Inggris dan Indonesia**

No.	Perbandingan	Negara	
		Inggris	Indonesia
1.	Dasar Hukum	<i>Section 1 Sexual Offences Act 2003</i>	Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru
2.	Formulasi Pasal	<p><i>Rape</i></p> <p><i>(1) A person (A) commits an offence if—</i></p> <p><i>(a) he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B) with his penis,</i></p> <p><i>(b) B does not consent to the penetration, and</i></p> <p><i>(c) A does not reasonably believe that B consents.</i></p> <p><i>(2) Whether a belief is reasonable is to be determined having regard to all the circumstances, including any steps A has taken to ascertain whether B consents.</i></p> <p><i>(3) Sections 75 and 76 apply to an offence under this section.</i></p> <p><i>(4) A person guilty of an offence under this section is liable, on conviction on indictment, to imprisonment for life.</i></p>	<p>Pasal 473</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>
3.	Hukuman	<i>Imprisonment for life (penjara seumur hidup)</i>	Penjara 12 tahun
4.	Tindakan	<i>Penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B) with his penis (penetrasi)</i>	Persetubuhan

No.	Perbandingan	Negara	
		Inggris	Indonesia
		terhadap vagina, anus, mulut orang lain dengan penis)	
5.	Pelaku	Laki-laki	Laki-laki dan Perempuan
6.	Korban	Laki-laki dan perempuan	Laki-laki dan Perempuan

Sumber: Oleh penulis

Tabel di atas memperlihatkan tentang perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki di Inggris dan Indonesia. Di antara Inggris dan Indonesia, hanya Inggris saja yang tidak memasukkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dan unsur memaksa dalam formulasi pasal perkosaan. Perkosaan di negara Inggris diartikan ketika *'he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B) with his penis without their consent'*. Artinya, perkosaan terjadi ketika seorang laki-laki (*he*) dengan sengaja melakukan penetrasi terhadap vagina, anus, atau mulut orang lain (*B*) dengan penisnya tanpa persetujuan orang tersebut. Tindakan penetrasi tersebut dilakukan dengan atau tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan tetap dianggap sebagai tindak pidana perkosaan menurut hukum pidana Inggris. Hukum pidana Inggris menekankan bahwa perkosaan dilakukan oleh pelaku tanpa persetujuan korban.

Hal tersebut berbeda dengan Indonesia yang masih mensyaratkan adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan dan unsur memaksa dalam formulasi pasal perkosaannya. Perkosaan di Indonesia diartikan ketika seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang bersetubuh dengannya. Sehingga jelas, di Indonesia perkosaan dianggap terjadi ketika unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dan unsur memaksa telah dilakukan. Apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan serta unsur memaksa maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai perkosaan menurut ketentuan Pasal 473 ayat (1) KUHP

Baru. Padahal, banyak perkara perkosaan yang tidak mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perbedaan lain juga terlihat pada unsur tindakan di masing-masing formulasi pasal di negara Inggris Perkosaan di Inggris didefinisikan sebagai penetrasi seksual. Sedangkan di Indonesia, perkosaan didefinisikan sebagai persetubuhan. Definisi persetubuhan dalam tindak pidana perkosaan menunjukkan bahwa Indonesia masih menggunakan paradigma yang usang dan konvensional (Saputro, 2016, p. 1). Sementara di Inggris, perkosaan telah mengalami perkembangan. Istilah persetubuhan dalam hukum pidana Inggris berubah menjadi penetrasi seksual. Hal tersebut sesuai dengan definisi perkosaan yang direkomendasikan oleh WHO pada *World Report on Violence and Health* yang menerangkan bahwa perkosaan sebagai tindakan yang di dalamnya mencakup perbuatan penetrasi (Krug, 2002, p. 149). Perkosaan di Inggris tidak hanya dibatasi pada tindakan persetubuhan semata, yaitu penetrasi penis ke vagina, namun juga mencakup penetrasi terhadap tubuh lainnya, vagina, anus, dan mulut.

Kemudian, meskipun pada Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru unsur 'di luar perkawinan'—yang sebelumnya tersirat pada Pasal 285 KUHP Lama—telah dihapuskan, namun Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru masih menggunakan istilah persetubuhan. Sekalipun pada Pasal 473 ayat (3) memperluas cara perkosaan, akan tetapi penggunaan definisi perkosaan pada Pasal 473 ayat (1) KUHP seharusnya diganti dengan lema penetrasi seksual. Apabila masih mempertahankan lema persetubuhan maka secara konsekuen persetubuhan yang dimaksud dalam pasal tersebut harus dijelaskan secara lebih detail, sejauh mana suatu perbuatan harus dimaknai sebagai persetubuhan (Saputro, 2016, p. 15). Hal ini dikarenakan dalam literatur hukum pidana klasik maupun putusan majelis hakim di Indonesia memaknai persetubuhan dalam tindak pidana perkosaan sebagai masuknya penis ke dalam vagina sampai dengan mengeluarkan air mani.

Selanjutnya, perbedaan di antara Inggris dan Indonesia dalam mengatur tindak pidana perkosaan terletak pada besarnya hukuman yang dijatuhkan terhadap setiap kasus perkosaan. Inggris menjatuhkan hukuman terhadap kasus perkosaan dengan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Indonesia menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara 12 tahun. Hukuman terhadap tindak pidana perkosaan di Inggris jauh lebih berat daripada hukuman terhadap tindak pidana perkosaan di Indonesia, yakni penjara seumur hidup.

Inggris mengatur tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki dalam hukum pidananya. Diaturnya istilah penetrasi seksual untuk mendefinisikan perkosaan mengisyaratkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki sama-sama dapat menjadi korban perkosaan (Javaid, 2014, p. 5). Berkaca pada hukum pidana Inggris, Inggris dapat mengakomodir tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki setelah melakukan perubahan hukum dengan mengganti lema persetubuhan (*sexual intercourse*) menjadi penetrasi seksual (*penile penetration*) di dalam ketentuan *Section 1 Sexual Offences Act*.

Berbeda dengan Indonesia, meskipun lema persetubuhan masih dipertahankan pada Pasal 473 ayat (1), namun Indonesia menganggap perbuatan yang tertuang pada Pasal 473 ayat (3) sebagai jenis tindak pidana perkosaan, yakni memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri, dan memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. Sehingga dalam ketentuan KUHP Baru, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban tindak pidana perkosaan.

Selain itu, Inggris mengamini bahwa hanya laki-laki saja yang dapat melakukan perkosaan dalam masing-masing hukum pidananya. Hal ini terlihat jelas bagaimana Inggris menyebut kata '*he*' (dia laki-laki) sebagai subjek tindak pidana perkosaan. Inggris telah memperluas cara perkosaan yang dapat dilakukan dengan memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang

lain, namun ketentuan tersebut tidak memungkinkan untuk menjadikan perempuan sebagai pelaku perkosaan (McKeever, 2019, p. 601). Dalam kerangka pemikiran tersebut, tindak pidana perkosaan tidak mengenal perkosaan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki maupun perempuan terhadap perempuan lain. Karena pemaksaan penetrasi seksual yang dilakukan oleh perempuan dianggap tidak melibatkan penis sehingga tidak dipandang sebagai tindakan seksual yang nyata (McKeever, 2019, p. 602). Sedangkan di Indonesia, dalam Pasal 473 ayat (3) KUHP Baru, perkosaan diperluas dengan memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri, dan memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. Perkosaan dalam Pasal 472 ayat (3) KUHP Baru dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau perempuan lain dan dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki atau perempuan lain.

Dari penjelasan tentang persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana perkosaan di kedua negara di atas dapat dilihat pula mengenai keunggulan dan kekurangan dari masing-masing negara. Keunggulan pengaturan tindak pidana perkosaan di Inggris dibandingkan dengan Indonesia adalah keduanya telah menggeser paradigma persetubuhan dengan penetrasi seksual dalam mendefinisikan perkosaan. Dengan begitu, Inggris tidak lagi membedakan perkosaan terhadap perempuan dengan perkosaan terhadap laki-laki dan telah mengakui perkosaan terhadap laki-laki secara hukum (Weare, 2018, p. 112). Selanjutnya, keunggulan lain juga terlihat pada bagaimana Inggris menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap tindak pidana perkosaan.

Kekurangan dari pengaturan tindak pidana perkosaan di Inggris ialah belum ada satu negara pun yang mengatur tentang perkosaan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki atau perempuan terhadap perempuan lain. Memang benar, meskipun definisi perkosaan telah mengalami perubahan dan pembaruan dengan memasukkan pemaksaan penetrasi penis secara vaginal,

anal, dan oral, namun hal tersebut memperkuat fakta bahwa perempuan tidak dapat menjadi pelaku perkosaan. Dalam peraturan perundang-undangan, hanya laki-laki yang dapat diakui secara hukum sebagai pelaku perkosaan, karena adanya persyaratan bahwa pelaku melakukan penetrasi ke korban dengan penisnya (Weare, 2018, p. 113).

Konstruksi mengenai penis sebagai 'senjata seksual', seperti yang dikutip oleh Susan Brownmiller (Brownmiller, 1975, p. 5), yang secara normatif digunakan untuk menyerang korban perempuan membuat pengalaman laki-laki korban perkosaan sulit untuk diakui. Terlebih ketika korban laki-laki dipaksa untuk melakukan penetrasi (*forced-to-penetrate*) oleh pelaku perempuan, akan dikeluarkan dari definisi perkosaan itu sendiri. Hal ini karena dalam kasus perkosaan, laki-laki harus bertindak sebagai *penetrator* (orang yang melakukan penetrasi), meskipun hal tersebut bertentangan dengan kehendak atau tanpa persetujuan laki-laki tersebut (Brownmiller, 1975, p. 5). Sehingga, konsepsi ini tidak hanya meremehkan dan mengabaikan pengalaman laki-laki yang menjadi korban, namun juga secara sistematis mengaburkan tindakan perkosaan yang dilakukan perempuan (Anderson, 2020, p. 2).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siobhan Weare, sebanyak 154 laki-laki pernah mengalami pemaksaan penetrasi (*forced-to-penetrate*) yang dilakukan oleh perempuan (Weare, 2021, p. 6628). Dari 154 laki-laki, terdapat 35 laki-laki yang mengalami luka fisik pada area genital, sementara 115 laki-laki mengalami kerugian psikis (Weare, 2021, p. 6629-6631). Meskipun terdapat bukti mengenai keberadaan dan prevalensi kasus penetrasi paksa yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, bagi sebagian masyarakat, terdapat asumsi bahwa perempuan tidak dapat disalahkan karena memperkosakan seorang laki-laki (Weare, 2018, p. 114). Padahal, dampak dan kerugian yang dialami oleh laki-laki yang menjadi korban pemaksaan penetrasi (*forced-to-penetrate*) juga relevan dengan dampak dan kerugian yang dialami oleh perempuan korban perkosaan (Weare, 2021, p. 6643). Dengan melihat kerugian fisik dan emosional yang dialami oleh korban laki-laki dalam kasus

pemaksaan penetrasi (*forced-to-penetrate*), penetrasi paksa patut dipertimbangkan dan diakui secara hukum sebagai perkosaan (Weare, 2018, p. 110) baik dalam hukum pidana Inggris maupun Indonesia.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Hukum pidana Indonesia sudah mengalami pembaruan, hal ini terlihat dari dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pembaruan hukum pidana ini juga mendasari perubahan ketentuan tindak pidana perkosaan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP Lama. Dalam KUHP Baru, ketentuan tindak pidana perkosaan dituangkan pada Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru. Perubahan tindak pidana perkosaan pada KUHP Baru terletak pada dihilangkannya lema barang siapa (unsur subjek) dan lema wanita (unsur objek) yang sebelumnya secara tersurat tertuang pada ketentuan KUHP Lama. Ketentuan KUHP Baru mengganti lema barang siapa dengan lema setiap orang dan mengganti lema wanita dengan lema seseorang. Meskipun unsur subjek dan unsur objek dalam Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru telah berubah, namun pasal tersebut masih mempertahankan lema persetujuan untuk mendefinisikan tindak pidana perkosaan. Masih digunakannya istilah persetujuan dalam tindak pidana perkosaan menunjukkan bahwa KUHP Baru masih menggunakan paradigma yang telah usang dan konvensional. Meski demikian, KUHP Baru telah melakukan perluasan makna perkosaan yang tercantum pada Pasal 473 ayat (3), yang mengisyaratkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku dan korban tindak pidana perkosaan.



## B. Saran

Untuk penerapan hukum yang lebih baik (*better law*), maka hukum pidana Indonesia perlu mengadopsi ketentuan tindak pidana perkosaan yang ada dalam *Section 1 Sexual Offences Act 2003*, dengan mengubah lema persetubuhan menjadi penetrasi seksual dan menambah lema pemaksaan penetrasi (*forced-to-penetrate*) dalam ketentuan Pasal 473 ayat (1) KUHP Baru. Dengan begitu, hukum pidana Indonesia akan lebih memberikan keadilan dan menghadirkan perlindungan hukum bagi laki-laki korban perkosaan kedepannya. Perubahan paradigma dari persetubuhan menjadi penetrasi seksual dan pemaksaan penetrasi mengisyaratkan bahwa tindak pidana perkosaan dapat mengakomodir tindak pidana perkosaan yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan terhadap laki-laki atau perempuan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, Anugerah Rizki., Adery Ardhan Saputro, dan Bela Annisa. (2016). *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
- Anderson, RaeAnn E., Erica L. Goodman, dan Sidney S. Thimm. (2020). The Assessment of Forced Penetration: A Necessary and Further Step Toward Understanding Men's Sexual Victimization and Women's Perpetration. *Journal of Contemporary Criminal Justice*.
- Arief, Barda Nawawi. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, cet. 6. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2020). *Perbandingan Hukum Pidana*, ed. revisi, cet. 14. Depok: Rajawali Press.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI VI Daring", Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, tersedia pada <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Brownmiller, Susan. (1975). *Against Our Will: Men, Women, and Rape*. New York: Bantam Books.
- Chazawi, Adami. (2005). *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- ContentEngine, L.L.C., (2021). *Reynhard Sinaga, Millionaire Student by Day and "Evil Serial Rapist" at Night*, CE Noticias Financieras. <https://www.proquest.com/wire-feeds/reynhard-sinaga-millionaire-student-day-evil/docview/2478334683/se-2>.
- Dressler, Joshua. (2009). *Understanding Criminal Law, 5<sup>th</sup> Edition*. Massachusetts: Matthew Bender & Co.
- Eckman, Zoe. (2009). An Oppressive Silence: The Ovolution of the Raped Woman in Medieval France and England. *Journal of the Undergraduate History Department*.
- Frank, David John. (2009). The Global Dimensions of Rape-Law Reform: A Cross-National Study of Policy Outcomes. *American Sociological Review*. Vol. 74.
- Graham, Ruth. (2006). Male Rape and The Careful Construction of The Male Victim. *Social & Legal Studies*. Vol. 15, Issue (2).
- Herring, Jonathan., dan Marise Cremona. (1998). *Criminal Law*. London: Macmillan Law Masters.

- Ihsanuddin. (2022). "Kisah Tragis Eno Fariyah Diperkosa dan Dibunuh dengan Pacul, Salah Satu Pelakunya Masih Remaja (1)". *Kompas.com*. [https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/19/06274911/kisah-tragis-eno-fariyah-diperkosa-dan-dibunuh-dengan-pacul-salah-satu?page=all#google\\_vignette](https://megapolitan.kompas.com/read/2022/05/19/06274911/kisah-tragis-eno-fariyah-diperkosa-dan-dibunuh-dengan-pacul-salah-satu?page=all#google_vignette)
- Irianto, Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo (ed). (2020). *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Javaid, Aliraza. (2014). Male Rape in Law and the Courtroom. *European Journal of Current Legal Issues*, Vol. 20 No. (2).
- Kliping. (2011). Salahkan Pelaku, Bukan Korban Perkosaan: Memantau Media Massa Seputar Berita Perkosaan. *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Edisi 71.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2022). *Bayang-Bayang Stagnancy: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Krug, Etienne G., et al., ed. (2002). *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization.
- Mamudji, Sri., et. al., (2005) *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- McKeever, Natasha. (2019). Can a Woman Rape a Man and Why Does it Matter? *Criminal Law and Philosophy*, 13, 599-619.
- Moeliono, Tristam Pascal. (2021). *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indische (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Muladi dan Diah Sulistyani. (2020). *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian I, 1980-2020)*. Semarang: Universitas Semarang Press.
- ON THIS DAY 1950-2005. (1995). "1995: First Man Jailed for Male Rape", *BBC News*. [http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/9/newsid\\_2500000/2500803.stm](http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/june/9/newsid_2500000/2500803.stm).

Pitaloka, Putri Safira. (2023). "Kapan Mulai Berlaku KUHP Baru?", *Tempo.co*, <https://nasional.tempo.co/read/1693489/kapan-mulai-berlaku-kuhp-baru>.

Rumney, Philip N.S., and Martin P. Morgan-Taylor. (1998). Sentencing in Cases of Male Rape, *Journal of Criminal Law*, Vol. 62, Issue (3).

*R v McCann, Sinaga, Shah* (Reynhard Sinaga) [2020] EWCA Crim 1676 para 95.

Saputro, Adery Ardhan. (2016). *Parliamentari Brief Series #10: Tindak Pidana Perkosaan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

*Sexual Offences Act 1956*.

*Sexual Offences Act 2003*.

Smidt. (1891). *Geschiedenis van het Wetboek Van Strafrecht*. Haarlem: H. D. Tjeenk Willink.

Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Takwin, Bagus. (2011). Membongkar Mitos Perkosaan. *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Edisi 71.

Tampubolon, Manotar., dan Putu George Matthew Simbolon. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Inggris dengan Jerman (Refleksi terhadap Sumber Hukum dan Penerapan Hukum Indonesia). *Jurnal Yurisprudensi*, Vol. 5, No. (2).

*The Criminal Justice and Public Order Act 1994*.

*Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 1, TLN No. 6842, selanjutnya disebut KUHP Baru.

Utrecht, E., (1986). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, cet. 3. Surabaya: Pustaka Tirta Mas.